



## BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

---

Nomor : K 26-30 / V 55-5 / 99 Jakarta, 17 April 2018  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian

Kepada Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat
  2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah
- di  
Tempat

1. Berkenaan dengan surat Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa BKN dan KPK telah menyepakati 2 (dua) hal yang perlu mendapat perhatian bersama untuk mendorong penegakan peraturan terkait Manajemen ASN dalam hal :
  - a. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (*inkracht*) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi, dan
  - b. Pengangkatan, Pemindehan, dan Pemberhentian dari Jabatan yang terindikasi dugaan suap/pungli.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas disampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Agar Saudara melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dengan segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.
  - b. Agar Saudara memastikan bahwa Pengangkatan, Pemindehan, dan Pemberhentian dari Jabatan di Instansi Saudara dilaksanakan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan serta memastikan tidak ada praktik suap atau pungli.

- c. Apabila hal tersebut pada huruf a dan b tidak dilaksanakan maka akan ditindaklanjuti dengan pengawasan bersama yang akan dilakukan oleh BKN dan KPK.
- d. Hasil Pengawasan bersama akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Kepala Badan Kepegawaian Negara

Bima Haria Wibisana

Tembusan :

1. Ketua BPK RI;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Ketua KPK RI;
5. Ketua KASN;
6. Kepala Kantor Regional I s/d XIV BKN;
7. Kepala Perwakilan BPK RI di seluruh Indonesia.